



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 76**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pati;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pati ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka

masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- h. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa baik berupa Pendapatan Asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan Pihak Ketiga maupun pinjaman Desa ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa ;
- n. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa tersebut berkewajiban untuk membayar kembali berupa uang sesuai perjanjian ;
- o. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;

- p. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah ;
- q. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah Pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- r. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;
- t. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;